

## **Juridical Study Against Corporate Criminal Liability Based on Indonesian Positive Law and The Bill of Indonesian Criminal Code**

Author:

Dwi Cahyani Putri <sup>1</sup>and Muhammad Fatahillah Akbar<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

This legal research aims to find out and analyze the liability of a corporation in corporate criminal acts according to some positive laws in Indonesia and the Bill of Indonesian Criminal Code. In addition, this legal research aims to determine and analyze the criminal liability of corporations that have been dissolved.

The research method used is normative to explain existing legal problems. Normative research focuses on legal data, which includes laws, regulations and legal literature relevant to the problem at hand.

According to the research and discussion result, the regulation of corporate criminal liability according to the Bill of Indonesian Criminal Code is regulated in more detail and clarifies corporate criminal liability regulation according to positive law.

---

<sup>1</sup> Student of Faculty of Law Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2016)

<sup>2</sup> Lecturer at Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.

***Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi***  
***Berdasarkan Hukum Positif Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum***  
***Pidana Indonesia***

Oleh:

Dwi Cahyani Putri <sup>3</sup>and Muhammad Fatahillah Akbar<sup>4</sup>

**INTISARI**

*Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana korporasi menurut beberapa hukum positif di Indonesia dan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi yang sudah bubar.*

*Metode penelitian yang digunakan adalah normatif guna menjelaskan masalah hukum yang ada. Penelitian normatif berfokus pada data hukum, yang meliputi pada undang-undang dan peraturan serta literatur hukum yang relevan dengan masalah yang ada.*

*Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, regulasi pertanggungjawaban tindak pidana korporasi menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana diatur lebih rinci dan memberikan kejelasan untuk regulasi pertanggungjawaban tindak pidana korporasi menurut hukum positif.*

---

<sup>3</sup> Student of Faculty of Law Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2016)

<sup>4</sup> Lecturer at Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.